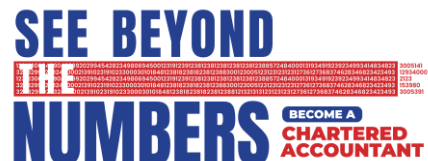




IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



KONGRES XV IKATAN AKUNTAN INDONESIA





KONGRES
IKATAN
AKUNTAN
INDONESIA
XV —&—
IAI 69TH
ANNIVERSARY

**LEADING WITH INTEGRITY FOR
SUSTAINABLE FUTURE**

**2 - 3
DESEMBER
2026**

Seminar diharapkan dibuka oleh
Presiden Republik Indonesia
Bapak H. Prabowo Subianto*

Ballroom Raffles Hotel
Kuningan Jakarta

Pasal 24 ART IAI:

Kongres adalah pemegang **kedaulatan tertinggi** organisasi yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun yang diselenggarakan oleh DPN IAI.

Kewenangan Kongres:

- 1 menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan rencana strategis organisasi.
- 2 menilai laporan DPN, Dewas dan DP atas pelaksanaan amanah yang diberikan oleh Kongres sebelumnya.
- 3 memilih dan mengangkat DPN, Dewas, dan DP.
- 4 menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

Menyempurnakan dan Menetapkan Rencana Strategis Organisasi.

1

Menilai Laporan DPN, Dewas dan DP Atas Pelaksanaan Amanah yang Diberikan oleh Kongres Sebelumnya.

2

Memilih dan Mengangkat DPN, Dewas, dan DP.

3

Menetapkan Keputusan-keputusan Lain yang Dianggap Perlu.

4

Keputusan lain yang dianggap perlu:

Memberi mandat kepada DPN periode 2026-2030 untuk menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak kepada Badan-badan IAI.

- UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) **yang diubah menjadi UU No.4/2026 dan PP 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan Pasal 271 mengamanatkan** pembentukan Komite Standar Laporan Keuangan (KSLK) sebagai lembaga independen yang berwenang menyusun dan menetapkan standar laporan keuangan.
- Ketentuan Peralihan PP 43/2025 memberikan landasan hukum bahwa **standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan IAI tetap berlaku** sampai dengan ditetapkannya standar laporan keuangan oleh KSLK.
- PP 43/2025 juga memberikan kewenangan kepada IAI untuk **tetap menetapkan standar akuntansi keuangan** sampai dengan diangkatnya anggota KSLK.
- **Berdasarkan perkembangan hingga saat ini, DPN IAI menilai penyempurnaan AD/ART IAI tidak diperlukan saat ini. Namun Kongres perlu memberikan mandat kepada DPN periode berikutnya guna memastikan keselarasan tata kelola IAI yang diatur pada ART IAI dengan perkembangan peraturan dimasa depan.**

PEMBENTUKAN TIM PEKERJA KONGRES

17 Maret

Susunan Tim Pekerja sesuai SK DPN IAI No. KEP-15/SK/DPN/IAI/III/2026

1. **Arief Tri Hardiyanto (Ketua)**
2. **Prof. Mahfud Sholihin (Wakil Ketua)**
3. **Deny Poerhadiyanto**
4. **Djonieri**
5. **Jumadi**
6. **Ilauddin Sopian**
7. **Permana Adi Saputra**
8. **R. Yudi Ramdan Budiman**
9. **Syaiful Rahman Soenaria**

Didukung oleh: Manajemen Eksekutif IAI

PENGUMUMAN KONGRES

Januari-Des

- Sejak Januari: Save the Date Kongres pada Katalog, website, YouTube, IAI Lounge, WA Official dan seluruh media komunikasi IAI
- Juli: undangan melalui email kepada anggota
- Jan-Des: Info/update rutin kepada anggota

Save the Date Kongres
YT:<https://youtu.be/KpZf7hUPj9Y?si=BQBLRsmiGupSlzwi>
IG:<https://www.instagram.com/reel/DYjIGIYT7s/?igsh=NnhINm9rZzA5MDNm>

PERSIAPAN MATERI KONGRES

Maret-November

- Sd Juli: Rapat Tim Pekerja 12 kali dan 2 kali rapat pleno DPN
- Penetapan substansi materi Kongres pada Rakor DPN, Dewas, DP 17 Juni 2026.
- Pembahasan masukan pengurus/anggota secara berkala

SOSIALISASI MATERI KONGRES

Juli-November

- Rakernas (Dewas, DP, DPN, Ketua Wilayah, Kompartemen & Badan)
- Zoom ke Anggota
- Seluruh media komunikasi IAI
- Dalam rangkaian kegiatan pra-Kongres

Rakernas, 10-12 Juli 2026 di Solo

Webinar I Road to Kongres & Sosialisasi Materi Kongres 31 Juli 2026

Webinar II Road to Kongres 13 Agt 2026

Sosialisasi pada SNA XXIX Riau

PENDAFTARAN & PENETAPAN CALON PENGURUS

1 Sept-30 Nov

- Penjaringan DP dan Dewas
- Pendaftaran Bakal Calon DPN
- Verifikasi & Pengumuman Bakal Calon DPN
- Sosialisasi Profil Calon DPN

PENDAFTARAN & PENETAPAN PEMILIH

1 Sept-30 Nov

- Pendaftaran Pemilih Tahap I
- Verifikasi & Pengumuman DPS
- Pendaftaran Pemilih Tahap II
- Pengumuman DPT
- Penetapan DPT

PELAKSANAAN KONGRES

2-3 Desember

- Seminar
- Penilaian Laporan DPN, DP, Dewas
- Pemilihan DPN
- Perhitungan suara
- Penetapan dan pengumuman hasil
- Penetapan Dewas, DP, DPN, Renstra, dan LPJ
- Pengesahan keputusan Kongres
- Pengumuman hasil Kongres

Seluruh tahapan Kongres IAI dilaksanakan dalam Sidang Pleno Kongres XV secara Tatap Muka



MEKANISME DAN TATA CARA PEMILIHAN DEWAS, DP, DAN DPN

TIMELINE PENDAFTARAN PEMILIH

Syarat: merupakan Anggota Utama IAI aktif minimal sampai dengan 31 Desember 2027

1 Sept –
31 Okt

2 Nov

2 – 24
Nov

25 Nov

26-27
Nov

30 Nov

1-2 Des

3 Des

Pendaftaran
Pemilih Tahap 1

61 hari

Pengumuman DPS
Tahap 1 dan 2

21 hari

Pengumuman Daftar
Pemilih Sementara
(DPS) Tahap 1

Pendaftaran
Pemilih Tahap 2

2 hari

Masa Klarifikasi
Kendala
Pendaftaran

Masa Tenang

2 hari

Penetapan DPT

Pendaftaran dan
proses pemilihan
dilakukan melalui
IAI Lounge



- Undangan untuk menghadiri Kongres harus **diumumkan** dalam media massa **sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan** sebelumnya.
- Kongres dianggap sah apabila **dihadiri oleh lebih dari setengah** jumlah Anggota Utama.
- Panitia pelaksana Kongres **mengirimkan undangan kedua** apabila sebulan menjelang Kongres dan setelah undangan pertama disampaikan jumlah Anggota Utama yang mendaftar tidak memenuhi kuorum.
- Kongres dinyatakan sah dengan **tidak terikat lagi pada ketentuan kuorum**, dalam hal undangan kedua telah dikirimkan.

- Pendaftaran tahap 2 dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan kuorum kongres.
- **26-27 Nov** adalah waktu yang diberikan untuk pelayanan pendaftaran yang terkendala.
- **Pengumuman DPS dan DPT akan dimuat pada Media Komunikasi IAI.**
- **Hanya yang tercantum pada DPT yang berhak menggunakan hak suaranya pada Kongres XV.**
- Untuk memberikan hak suaranya, DPT harus hadir secara langsung di **Ballroom Hotel Raffles, pada 3 Desember 2026.**

PEMILIHAN DPN, DEWAS, DAN DP

	JUMLAH YANG DIPILIH	MEKANISME PEMILIHAN
DPN	1 Ketua, 16 Anggota	Pemilihan Ketua dan anggota DPN dilakukan secara terpisah *
Dewan Pengawas	7 orang	Pemilihan Dewas, dan DP dilakukan melalui penjaringan calon oleh DPN, Dewas, dan DP periode berjalan *
Dewan Penasihat	9 orang	

*Pasal 9, 10, 11 ART

TIMELINE PROSES



01

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

02

Memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang teruji, dibuktikan dengan tidak pernah dikenakan sanksi akibat pelanggaran kode etik, standar profesi, peraturan IAI, dan sanksi dari regulator terkait praktik keprofesian;

03

Memiliki pengalaman dan memahami permasalahan dalam berorganisasi terutama di profesi Akuntan;

04

Memiliki loyalitas dan sanggup menyediakan waktu untuk organisasi IAI;

05

Merupakan tokoh yang dihormati dari berbagai kalangan akuntan, atau tokoh-tokoh masyarakat, atau pejabat pemerintah;

06

Tidak merangkap sebagai anggota DPN, Dewas, Pengurus badan-badan, Pengurus IAI Wilayah dan Kompartemen IAI pada saat ditetapkan.

➤ Masa jabatan 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

➤ DPN, Dewas, DP, ketua IAI Wilayah, dan ketua Kompartemen IAI yang aktif menjabat, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan. (ART Ketentuan Peralihan Pasal 37)

Anggota DP dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat atau pejabat pemerintah dapat berlatar belakang non-akuntan.

KRITERIA DEWAN PENGAWAS

01

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

02

Anggota Utama IAI aktif untuk tokoh akuntan tingkat nasional;

03

Memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang teruji, dibuktikan dengan tidak pernah dikenakan sanksi akibat pelanggaran kode etik, standar profesi, peraturan IAI, dan sanksi dari regulator terkait praktik keprofesian;

04

Memiliki pengalaman dan memahami permasalahan dalam berorganisasi terutama di profesi Akuntan;

05

Memiliki loyalitas dan sanggup menyediakan waktu untuk organisasi IAI;

06

Merupakan tokoh akuntan tingkat nasional serta ex-officio yang berasal dari regulator/pemangku kepentingan utama;

07

Tidak merangkap sebagai anggota DPN, Pengurus badan-badan, Pengurus IAI Wilayah dan Kompartemen IAI pada saat ditetapkan.

- Masa jabatan 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

- DPN, Dewas, DP, ketua IAI Wilayah, dan ketua Kompartemen IAI yang aktif menjabat, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan. (ART Ketentuan Peralihan Pasal 37)

Anggota Dewas yang merupakan ex-officio dapat berlatar belakang non-akuntan.

- 01 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;**
- 02 Merupakan Anggota Utama IAI aktif minimal sampai dengan 31 Desember 2027;**
- 03 Tidak pernah dikenakan sanksi administrasi dalam 2 (dua) tahun terakhir atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban pembayaran iuran anggota IAI sesuai dengan ketentuan yang berlaku;**
- 04 Memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang teruji, dibuktikan dengan tidak pernah dikenakan sanksi akibat pelanggaran kode etik, standar profesi, peraturan IAI, dan sanksi dari regulator terkait praktik keprofesian;**
- 05 Memiliki pengalaman memimpin organisasi terutama di lingkungan IAI, atau jabatan publik atau privat dalam skala nasional dan/atau regional;**
- 06 Memiliki pengalaman dan memahami permasalahan dalam berorganisasi terutama di profesi Akuntan;**
- 07 Memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan IAI dan profesi Akuntan;**
- 08 Memiliki loyalitas dan sanggup menyediakan waktu untuk IAI.**

➤ Masa jabatan 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

➤ DPN, Dewas, DP, ketua IAI Wilayah, dan ketua Kompartemen IAI yang aktif menjabat, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan. (ART Ketentuan Peralihan Pasal 37)

KETENTUAN PEMBERIAN DUKUNGAN BAKAL CALON KETUA/ANGGOTA DPN IAI

Sebelum batas akhir pendaftaran, Bakal Calon Ketua DPN atau Bakal Calon Anggota DPN wajib mendapat dukungan **minimal dari 50 orang Anggota Utama IAI**, yang masa berlaku keanggotaannya aktif hingga **31 Desember 2026**, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap Anggota Utama IAI aktif hanya dapat memberikan dukungan secara online kepada maksimal **17 bakal calon DPN (Ketua dan/atau Anggota)**.
2. Bakal Calon DPN IAI menyampaikan link dukungan **secara langsung dan tertutup** kepada Anggota IAI Aktif, serta tidak menyebarkannya melalui media sosial maupun kanal publik lainnya, guna menjaga ketertiban, kerahasiaan, dan integritas proses dukungan.
3. Dukungan dapat diberikan **paling lambat 8 November 2026**. Setiap dukungan akan tercatat otomatis dalam sistem, meskipun jumlah dukungan yang dipersyaratkan belum terpenuhi.
4. Bakal calon dan para pendukung dapat memantau jumlah serta daftar dukungan melalui Portal yang disediakan setiap saat.
5. Bakal Calon Ketua DPN wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai Bakal Calon Ketua DPN sebelum dapat memberikan dukungan.
6. Bakal Calon Ketua DPN tidak dapat memberikan dukungan kepada Bakal Calon Ketua DPN lainnya.
7. Apabila seseorang telah memberikan dukungan kepada Bakal Calon Ketua DPN lain, maka yang bersangkutan tidak dapat mendaftar sebagai Bakal Calon Ketua DPN dan hanya dapat mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPN.

A. Tujuan

Sosialisasi calon diselenggarakan untuk memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh calon DPN dalam memperkenalkan profile, kompetensi, dan pengalaman organisasi kepada anggota IAI, dan memperkenalkan visi, misi dan program kerja calon ketua IAI.



B. Prinsip Umum

Sosialisasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Kesetaraan; b. Independensi; c. Transparansi;
- d. Profesionalisme; e. Efisiensi;
- f. Kepatuhan terhadap AD/ART dan peraturan organisasi.

Seluruh calon wajib **[menjaga nama baik dan kehormatan IAI]** serta menjunjung tinggi etika profesi.

Sosialisasi **[bukan merupakan kegiatan kampanye]**, melainkan forum penyampaian informasi calon DPN yang telah ditetapkan.



C. Materi Sosialisasi

Materi sosialisasi disiapkan dan diformat **[secara terstandarisasi oleh IAI]**.

Setiap calon wajib menyampaikan data dan informasi yang diperlukan sesuai format yang ditetapkan panitia.

Materi yang ditampilkan memuat:

- a. Profil singkat calon;
- b. Riwayat pendidikan;
- c. Pengalaman organisasi;
- d. Pengalaman profesional;
- e. Visi dan misi (hanya untuk Calon Ketua DPN);



D. Pelaksanaan Sosialisasi



Sosialisasi dilaksanakan melalui media dan jadwal yang ditetapkan oleh IAI pada tanggal **19-30 November 2026**.

Setiap Calon Ketua DPN menyampaikan paparan visi dan misi dalam sidang pleno Kongres XV IAI, dengan durasi penyampaian selama **maksimal 10 menit**.

E. Media Komunikasi



- **Sosialisasi** calon DPN IAI dilakukan melalui channel **media komunikasi resmi IAI**.
- Media komunikasi resmi IAI terdiri dari **website IAI, aplikasi IAI Lounge, Instagram IAI, Facebook IAI, Linked.in IAI, WA Official IAI, Youtube IAI, dan X (twitter) IAI**.
- Sosialisasi dilakukan dengan **format, ukuran, durasi, dan tata letak yang sama** untuk seluruh calon.

F. PELANGGARAN



- Calon Ketua dan Anggota DPN IAI yang terindikasi melakukan sosialisasi di luar ketentuan yang telah ditetapkan, **dapat dikenakan sanksi** sesuai dengan Kode Etik dan ketentuan yang berlaku.
- Dugaan pelanggaran akan diproses oleh **Dewan Pengawas** dan **Dewan Penasihat IAI** sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- Calon Ketua dan Anggota DPN yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi, termasuk **PEMBATALAN** statusnya sebagai calon, jika terbukti melakukan pelanggaran.



G. Etika Calon

- **Menghormati** seluruh proses pemilihan.
- **Menghormati** dan **menaati keputusan IAI** dan mekanisme organisasi.
- Bersedia menandatangani pakta integritas Ketika mengajukan diri sebagai bakal calon.
- Calon Ketua dan Anggota DPN **dilarang melaksanakan cara-cara yang tidak etis**, seperti *money politic*, intimidasi, menyerang kandidat lain, ujaran kebencian, SARA, pelecehan terhadap profesi Akuntan, dan tindakan melawan hukum serta melanggar Kode Etik Akuntan Profesional.



H. Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

- IAI melakukan **pengawasan** terhadap pelanggaran ketentuan ini.
- Dugaan pelanggaran dapat dilaporkan oleh **anggota aktif** kepada IAI secara tertulis.
- Setelah dilakukan verifikasi, IAI dapat memberikan:
 - Teguran lisan;
 - Teguran tertulis;
 - Pembatalan sebagai calon.
- Masa penyampaian dugaan pelanggaran dilakukan **paling lambat** sebelum pemilihan suara yang dilakukan pada sidang pleno tetap Kongres XV IAI.



I. Ketentuan Penutup

- Seluruh calon dianggap **memahami dan menyetujui ketentuan ini** sejak ditetapkan sebagai calon resmi.
- Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh IAI sesuai peraturan organisasi yang berlaku.





Grha Akuntan
Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta
Telp: (021) 31904232 (Hunting)



www.iaiglobal.or.id



WA Official IAI